

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI KORUPSI, JENIS-JENIS  
KORUPSI, FAKTOR PENYEBAB KORUPSI, DAN  
PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGARA YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**A. Tinjauan Umum Korupsi**

**1. Pengertian Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptus/corrupti*. Dari bahasa Latin itulah turun ke berbagai bahasa di Eropa, seperti *corruption* dan *corrupt* di Inggris, *corruption* di Perancis, dan *corruptie* di Belanda. Dari bahasa-bahasa tersebut disadur ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Korupsi merupakan kebalikan kondisi yang adil, benar dan jujur. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor.

Menurut Klitgaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, atau kelompok), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Klitgaard ini dilihat dari perspektif administrasi negara. (Rosikah, 2001, p. 2)

Sementara itu, *Black* dalam bukunya *Black's Law Dictionary*, mengungkapkan korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. (Setianingsih, 2016, p. 2)

Sementara itu, Fuady mengategorikan korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Kejahatan jenis ini berbeda dengan kejahatan yang melibatkan orang-orang atau pelaku kejahatan jalanan. Pihak yang terlibat merupakan orang-orang terpandang dan biasanya berpendidikan tinggi. Korupsi pun dilakukan dengan cara-cara yang canggih dengan berbagai modus operandi, yang seolah-olah membuat perbuatan korupsi menjadi perbuatan biasa dan legal. Jika diukur dengan modus operandi, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan kelas tinggi yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang keliru.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara yuridis, korupsi tidak terbatas pada perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan atau perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan sebagainya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan. Dalam hal ini, korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan suatu bangsa dan negara.

Ada beberapa istilah yang perlu dipahami terkait jenis-jenis korupsi, yaitu pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga jenis tersebut sempat populer dengan sebutan KKN menjelang jatuhnya rezim Orde Baru. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusan menjadi lancar. Sementara itu, nepotisme

adalah setiap perbuatan melanggar hukum dengan menguntungkan kepentingan keluarga, sanak saudara, atau teman-teman dikenal.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) menyebutkan hal-hal berikut :

1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana, dimaksud dalam ketentuan peraturan. perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.
2. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
3. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan. kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dari negara.

Segala bentuk tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan negara, terutama keuangan negara yang dijadikan lahan untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, atau kroni-kroninya. Tidak sedikit pula rakyat yang menanggung akibatnya.

## **2. Tindak Pidana Korupsi**

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaar feit dengan penjabaran yang terdiri dari tiga suku kata, yaitu straf yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, sedangkan feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara harfiah strafbaar feit berarti sebuah

tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan yang dapat dipidana atau dikenakan hukuman. Namun demikian, belum ada konsep utuh yang menjelaskan definisi strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum memberikan, arti terhadap istilah strafbaarfeit menurut persepsi mereka masing-masing.

Prodjodikoro mendefinisikan istilah strafbaar feit adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. (Prodjodikoro, 2001, p. 12) Simons merumuskan bahwa strafbaar feit sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Simons juga merumuskan bahwa tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang, telah dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Menurut Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana karena melakukan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. (Andi, 2001, p. 12)

Sementara itu, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang

melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2000, p. 54) Ia menjelaskan antara larangan dan ancaman memiliki hubungan erat. Oleh karena itu, kejadian tidak dapat dilarang jika seseorang tidak melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini seseorang tidak dapat diancam pidana jika tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Tindak pidana korupsi disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa, dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah "Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhi pidana mati. "Keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, akibat

kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, serta pengulangan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Begitu pun tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Berikut penyebab tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa menurut Atmasasmita : (Atmasasmita. Romli, 2004, pp. 4–5)

- a. Masalah korupsi di Indonesia sudah berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Korupsi telah berkembang pesat, bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
- c. Kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama empat pelita sebesar 30%, mengakibatkan sebagian besar rakyat tidak bisa menikmati hak yang seharusnya diperoleh.
- d. Hukum korupsi diberlakukan secara diskriminatif, baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik tersangka atau terdakwa.

- e. Korupsi di Indonesia merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta.

Dalam hal ini, pemberantasan korupsi juga perlu dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Seperti yang diungkapkan Atmasasmita dalam bukunya, bahwa persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata, melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib segera dibenahi secara simultan. Dikatakan merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan, sedangkan dikatakan persoalan psikologis sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan.

## **B. Jenis-Jenis Korupsi**

Korupsi semakin menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah sedemikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat atau dengan kata lain tidak mengikuti kaedah-kaedah ekonomi sebagaimana mestinya. Koruptor makin kaya, yang miskin semakin miskin. Akibat lainnya, karena uang seolah mudah dipeoleh, sikap konsumtif menjadi semakin merangsang, tidak ada dorongan kepada pola produktif, akhirnya timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang telah tersedia. (Yusanto, 2004 hal 1)



Korupsi juga dituding sebagai penyebab utama keterpurukan bangsa ini. Akibat perbuatan korup yang dilakukan segelintir orang maka kemudian seluruh bangsa ini harus menanggung akibatnya. Ironisnya kalau dulu korupsi hanya dilakukan oleh para pejabat dan hanya di tingkat pusat, sekarang hampir semua orang baik itu pejabat pusat maupun daerah, birokrat, pengusaha, bahkan rakyat biasa bisa melakukan korupsi. Hal ini bisa terjadi karena dahulu orang menganggap bahwa yang bisa korupsi hanya orang-orang orde baru sehingga mumpung sekarang orde baru runtuh semua berlomba-lomba untuk „meniru“ perilaku korup yang dilakukan orang-orang Orde Baru. Alasan lain yang hampir sama seperti yang dipaparkan oleh Rieke Diah Pitaloka dalam tesisnya bahwa kekerasan yang dilakukan masyarakat sipil bukan sesuatu yang otonom, tetapi ada disposisi antara aktor dan kekerasan itu sendiri. Artinya, antara si penguasa dan pelaku kekerasan itu ada timbal balik, contohnya adalah kasus korupsi. Jadi ada semacam perpindahan kekerasan dari negara kepada masyarakat. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh hanya segelintir pejabat negara akhirnya berpindah“ dilakukan oleh masyarakat biasa yang lebih berbahaya lagi, korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh per individu melainkan juga dilakukan secara bersama-sama tanpa rasa malu. Misalnya korupsi yang dilakukan seluruh atau sebagian besar anggota DPR/DPRD. Jadi korupsi dilakukan secara berjamaah. Yang lebih berbahaya lagi sebenarnya adalah korupsi sistemik yang telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat dan sistem kemasyarakatan. Dalam segala proses kemasyarakatan, korupsi menjadi rutin dan telah diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Selain itu, korupsi pada tahap ini

sudah mempengaruhi perilaku lembaga dan individu pada semua tingkat sistem politik serta sosio-ekonomi. Bahkan, pada tingkat korupsi sistemik seperti ini, kejujuran menjadi irrasional untuk dilakukan. (Bashori, 2004, pp 2-7)

Jika kenyataannya sudah sedemikian parah, maka tidak ada upaya lain yang harus dilakukan kecuali mengerahkan segala kemampuan dan segenap energi bangsa ini untuk bersama-sama bahu membahu memberantas penyakit yang sudah sangat kronis ini. sudah saatnya bangsa ini mengibarkan bendera perang terhadap tindak korupsi ini. Korupsi bisa terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut: (Alatas, 1986, pp. 46–47)

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
3. Kolonialisme.
4. Kurangnya pendidikan.
5. Kemiskinan.
6. Tiadanya hukuman yang keras.
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
8. Struktur pemerintahan.
9. Perubahan radikal.
10. Keadaan masyarakat.

Sedangkan faktor yang menyebabkan merajalelanya korupsi di negeri ini menurut Moh. Mahfud MD adalah adanya kenyataan bahwa birokrasi dan

pejabat-pejabat politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama. Lebih lanjut menurutnya orang-orang yang pada masa Orde Baru ikut melakukan korupsi masih banyak yang aktif di dalam proses politik dan pemerintahan. Upaya hukum untuk membersihkan orang-orang korup itu juga gagal karena para penegak hukumnya juga seharusnya adalah orang-orang yang harus dibersihkan. (Moh, Mahfud, M.D, 2003, p. 167) Faktor lainnya adalah hukum yang dibuat tidak benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi justru hukum dijadikan alat untuk mengabdikan kepada kekuasaan atau kepada orang-orang yang memiliki akses pada kekuasaan dan para pemilik modal. Sebaliknya masyarakat kecil tidak bisa merasakan keadilan hukum. Hukum menampakkan ketegasannya hanya terhadap orang-orang kecil, lemah, dan tidak punya akses, sementara jika berhadapan dengan orang-orang kuat”, memiliki akses kekuasaan, memiliki modal, hukum menjadi lunak dan bersahabat. Sehingga sering terdengar ucapan, seorang pencuri ayam ditangkap, disiksa dan akhirnya dihukum penjara sementara para pejabat korup yang berdasi tidak tersentuh oleh hukum (*untouchable*).

Sebenarnya usaha-usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan, tetapi hasilnya kurang begitu nampak. Walaupun begitu tidak boleh ada kata menyerah untuk memberantas penyakit ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, terdapat badan khusus yang juga disebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPTPK) yang

memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang. Peraturan ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, Indonesia mempunyai banyak Undang-Undang yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Undang-Undang itu terus diubah dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan modus baru dalam tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan tidak ada lagi jenis korupsi yang lepas dari jerat hukum. Undang-Undang terakhir tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu UU, No. 20 tahun 2001, sekurangnya memuat 30 jenis delik korupsi yang terdiri dari 7 jenis korupsi, yaitu:

1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara.
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap.
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan.
4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan.
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang.
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

Dilihat dari ketujuh jenis korupsi ini, tidak ada lagi jenis korupsi yang dapat dilakukan oleh seseorang, karena semuanya sudah mencakup semua jenis perbuatan yang berhubungan dengan keuangan, termasuk pencucian uang.

Artinya, secara yuridis formal, semua bentuk dan jenis perbuatan yang dapat merugikan negara dan masyarakat telah diakomodir dalam Undang-Undang. Namun dalam kenyataannya, kasus korupsi masih marak terjadi, sehingga perlu dianalisis celah-celah kelemahan dari Undang-Undang tersebut yang masih menjadi jalan bagi pelaku koruptor untuk melakukan korupsi.

1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara.

Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara dan berdampak pada perekonomian rakyat, pada hakikatnya termasuk dalam kategori pencurian, yakni mengambil uang negara yang pada hakikatnya adalah uang rakyat secara sembunyi-sembunyi. (Sutedi, 2010, p. 11)

2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap.

Korupsi yang berhubungan dengan suap menyuap, pada hakikatnya juga termasuk pencurian. Seseorang melakukan suap biasanya adalah untuk memperoleh hak yang sebenarnya bukan haknya. Misalnya menyuap hakim agar memenangkan perkaranya di Pengadilan, sehingga dengan kemenangannya itu dia dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas harta yang disengketakan. Atau misalnya seseorang menyuap seorang pejabat yang berwenang agar dia dimasukkan dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah, padahal sebenarnya dia tidak berhak menerima bantuan tersebut. (Saleh, 1983, p. 11)

3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan.

Penggelapan pada hakikatnya termasuk jenis dari pencurian, misalnya menggelapkan inventaris negara, seperti misalnya mobil dinas dijual, tapi

dikatakan mobil tersebut hilang dicuri orang, atau tidak mencatat inventaris negara, sehingga benda tersebut menjadi milik pribadi, atau menjual inventaris negara karena jabatannya dia berhak memulihkan inventaris negara, padahal barang tersebut masih layak pakai, dan dijual murah kepada keluarganya atau kroninya. Semua jenis contoh penggelapan ini jelas tujuannya adalah memiliki harta atau inventaris negara, dan memperkaya diri sendiri atau kroninya. (Nur Basuki Minamo, 2009, pp. 38–39)

#### 4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan.

Pemerasan adalah mengambil harta orang lain dengan cara paksa sebagai konvensasi dari suatu tindakan yang “dilakukan dalam jabatannya”, atau “tidak dilakukannya dalam jabatannya”. Misalnya, seseorang pencuri yang ditangkap polisi, lalu diminta sejumlah uang oleh polisi tersebut dengan ancaman kalau tidak memberikan uang tersebut maka pencuri tersebut akan diserahkan ke Pengadilan dan dia akan diproses secara hukum. Jika memberikan uang tersebut, maka dia akan dibebaskan, atau dijanjikan keringanan hukuman jika diproses secara hukum. Akhirnya sang pencuri secara terpaksa membayar sejumlah uang tersebut agar perkaranya tidak dilanjutkan ke Pengadilan. (Bambang Trim, 2014, p. 18)

#### 5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang.

Banyak hal yang termasuk dalam kategori perbuatan curang, misalnya Mark Up anggaran. Contoh yang sederhana, seseorang yang sedang antri dalam sebuah urusan misalnya dalam pembuatan KTP, tiba-tiba melihat salah seorang pejabat pembuat KTP adalah kenalannya. Dia mendatangi pejabat

tersebut dan meminta pejabat tersebut mempercepat proses pembuatan KTP-nya tanpa antri, dengan memberikan sejumlah uang. Tindakan ini juga termasuk korupsi

6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.

Misalnya sebuah instansi pemerintah memerlukan mobil dinas baru, lalu ditunjuk seorang pejabat sebagai ketua tim pengadaan barang. Lalu ketua tim membuat pengumuman di media massa, agar diperoleh agen-agen penjual mobil yang berkualitas dan harga termurah melalui sistem lelang. Ternyata salah seorang agen penjual mobil adalah kenalan sang pejabat, sehingga dengan berbagai skenario, agen mobil kenalan pejabat itulah yang dimenangkan dalam lelang, dan sang pejabat mendapat konvensasi dari agen mobil tersebut. Bisa pula korupsi ini terjadi karena sang pejabat tidak melakukan proses lelang, tapi melalui proses penunjukan langsung, atau agen yang mengikuti lelang adalah agen fiktif, sehingga terkesan terjadi lelang, namun pada hakikatnya adalah penunjukan langsung.

7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

Setiap pejabat yang menerima hadiah dari seseorang yang nilainya lebih dari sepuluh juta rupiah, wajib melaporkan hadiah itu kepada KPK paling lambat 30 hari setelah menerima hadiah tersebut. Apapun motif pemberian hadiah itu dan siapapun yang memberikannya, semuanya harus dilaporkan. Jika tidak, maka yang menerima hadiah bisa dipidanakan. Tujuannya adalah agar dapat diketahui atau diteliti oleh KPK apa motif pemberian hadiah

tersebut, apakah ada hubungannya dengan jabatan yang menerima hadiah tersebut. (Irfan, 2014, p. 9)

### **C. Tinjauan Umum Faktor Penyebab Korupsi**

Pada dasarnya terdapat banyak faktor penyebab tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, merupakan suatu yang sangat sulit untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab dilakukannya tindak pidana korupsi secara keseluruhan. Pada bagian ini, penulis akan mencoba menguraikan beberapa faktor dasar yang menyebabkan tindak pidana korupsi.

Thomas Hobbes melihat tindak pidana korupsi sebagai persoalan biasa, bukan kejahatan. Menurut filosofi ini, tindak pidana korupsi merupakan sesuatu yang ilmiah sifatnya. Tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan karakter hakiki dalam diri manusia itu sendiri. Karakter hakiki manusia itu memengaruhi perspektif terhadap lingkungan atau masyarakatnya. Dengan demikian, karakter hakiki manusia akan memengaruhi sebuah sistem di mana ia hidup.

Pernyataan Hobbes di atas jika dikaji dalam perspektif filsafat hukum tentu akan menghasilkan 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu akar epistemologis tindak pidana korupsi, akar antropologis persoalan tindak pidana korupsi, dan akar sosiologis manusia melakukan tindak pidana korupsi. Berikut ini penjelasannya:

#### **1. Akar epistemologis persoalan tindak pidana korupsi**

Terkait dengan hal ini, pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi ? Apakah terbatas pada



terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan ? mengapa manusia melakukan tindak pidana korupsi ?

Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, pada hakikatnya, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi tidak sederhana terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundangundangan. Dikatakan demikian, karena sangat banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana korupsi. Singkat kata, banyak hal mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, Oleh karenanya, penanggulangan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dengan terpenuhinya unsur, kemudian memasukan pelğku tindak pidana korupsi ke penjara.

Penanggulangan tindak pidana korupsi seyogianya dilakukan dengan cara penanggulangan faktor-faktor dasar dan faktor-faktor utama penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi. Terkait dengan hal ini, seseorang akan berhadapan dengan kondisi-kondisi epistemologis, yaitu proses pengenalan terhadap keadaan lingkungan sosial, politik dan sistem yang ada saat ini.

## 2. Akar antropologis persoalan tindak pidana korupsi

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (dan seluruh kehidupan manusia), terdapat asas-asas etis Yang berlaku universal, seperti

keadilan atau kebaikan. Asas-asas atau nilai-nilai ini merupakan abstraksi, dan abstraksi tersebut justru mencegah dilakukannya suatu tindak pidana (termasuk didalamnya tindak pidana korupsi). Sebaliknya, apabila hal ini tidak dapat diimplementasikan dengan baik akan melahirkan sebuah kondisi di terjadi krisis makna dalam lingkungan sosial.

Jika nilai-nilai moral kehilangan daya berlakunya karena oportunisme merajalela, maka suatu disorientasi nilai akan dialami individu. Inkonsistensi dan inkohistensi nilai-nilai dalam jangka panjang akan menimbulkan rasa ketidakpastian yang mendorong dilakukannya tindak pidana (termasuk tindak pidana korupsi).

Akar antropologis maraknya tindak pidana korupsi adalah rasa panik. Dalam rasa paniknya, manusia tidak menjadi "tuan" atas rasionya. Rasio tidak dapat begitu saja mengusir rasa cemasnya, justru sebaliknya, rasa cemas itu mendikte rasionya sehingga persepsinya hanya berorientasi akan uang dan lebih dari itu, abstraksinya tentang dunia luar akan terdistorsi.

### 3. Akar sosiologis persoalan tindak pidana korupsi

Pada umumnya, manusia memiliki rasa tidak puas. Karena rasa tidak puas dan rendahnya rasa malu serta rendahnya integritas maka tindak pidana korupsi semakin marak dilakukan.

Robert Klitgaard menyatakan bahwa penyebab utama tindak pidana korupsi adalah pemberian hadiah yang sudah merupakan adat istiadat. Kebiasaan-kebiasaan memberikan hadiah ini (khususnya untuk negara-

negara dengan budaya ketimuran) terus dilakukan sehingga sebagai sesuatu hal Yang wajar dan dalam perkembangannya kemudian berkembang menjadi suap (seolah membudaya). Tidak hanya sebatas itu, kebiasaan memberikan hadiah dalam perkembangannya menjadi tindak pidana korupsi (gratifikasi).

Baharudin Lopa menyatakan bahwa lemahnya sistem merupakan salah satu sebab terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai sektor. (Lopa, 2002, p. 15) Tidak dapat disangkal bahwa lemahnya mekanisme di berbagai sektor birokrasi dewasa ini seperti dikeluhkan Oleh pengusaha nasional termasuk pengusaha kecil maupun pengusaha asing karena masih banyaknya mata rantai Yang harus mereka lalui untuk memperoleh izin atau fasilitas-fasilitas tertentu (misalnya saja fasilitas kredit). Keadaan Yang kurang menggembirakan ini, dalam praktiknya menyebabkan suburnya suap menyuap dan pemberian komisi sebagai salah satu bentuk perbuatan tindak pidana korupsi, bahkan tanpa berliku-likunya mekanisme administrasi, tindak pidana korupsi ini tetap saja berlangsung. Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi antara lain disebabkan karena beberapa hal berikut ini:

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
2. Kolonialisme.

Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung tindak pidana korupsi.

3. Kurangnya pendidikan akan etika dan moral.

Perkara-perkara tindak pidana korupsi di Indonesia banyak dilakukan Oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dan terpelajar. Oleh karenanya perlu dilakukan reformasi di dunia pendidikan di mana pendidikan tidak hanya berorientasi pada prestasi akademis melainkan juga berorientasi pada nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. Penulis menilai bahwa penanggulangan tindak pidana korupsi salah satunya dapat ditempuh dengan menggunakan sarana pendidikan.

4. Tidak adanya sanksi tegas dan keras.
5. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi.

Situasi lingkungan yang "kondusif" bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi akan menyebabkan seseorang tergiur untuk melakukan perbuatan serupa, yakni melakukan tindak pidana korupsi. (Gunawan Yopi, 2015, p. 56)

6. Struktur Pemerintahan.
7. Perubahan radikal

Pada suatu sistem nilai yang mengalami perubahan radikal, tindak pidana korupsi muncul sebagai suatu penyakit nasional, transnasional bahkan internasional. Di Indonesia misalnya, perubahan sistem nilai yang radikal ini dapat ditemui dalam sebuah fakta dan keadaan di mana budaya malu melakukan tindak pidana sudah hilang. Di tahun 1990-an, orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan disorot media akan menutupi mukannya karena rasa malu yang luar biasa besar. Nilai

ini terus terkikis sehingga saat ini, apabila terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, ia sudah tidak malu lagi untuk tampil bahkan melakukan konferensi pers. Perubahan radikal suatu sistem nilai seperti ini, baik secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kualitas dan kuantitas tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### 8. Keadaan masyarakat

Tindak pidana korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan. (Gunawan Yopi, 2015, p. 58)

Selain 8 (delapan) faktor di atas, menurut hemat penulis, penyebab dilakukannya tindak pidana korupsi dapat pula dijabarkan menjadi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Aspek Individu Pelaku

Aspek individu pelaku dapat kembali dijabarkan dengan beberapa kriteria berikut ini:

###### a. Sifat Tamak Manusia

Kemungkinan orang melakukan tindak pidana korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri secara terus menerus. Dengan demikian, unsur penyebab tindak pidana korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri yaitu sifat tamak dan rakus. (Gunawan Yopi, 2015, p. 58)

b. Moral yang kurang kuat

Seorang yang moralnya kurang kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindak pidana termasuk di dalamnya melakukan tindak pidana korupsi. Godaan itu berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, istri atau sanak keluarga atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

c. Penghasilan yang kurang mencukupi

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar, bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhi hal itu dengan berbagai cara (salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana korupsi). Tetapi bila upaya yang dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran, dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.

d. Kebutuhan hidup yang mendesak

Dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas di antaranya dengan melakukan tindak pidana korupsi.

e. Gaya hidup yang konsumtif

Kehidupan di kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif sehingga mendorong berbagai macam tindak pidana atau kejahatan, termasuk melakukan tindak pidana korupsi.

f. Malas atau tidak mau bekerja

Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, di antaranya melakukan tindak pidana korupsi.

g. Ajaran agama yang kurang diterapkan

Pada dasarnya, setiap agama mengajarkan suatu kebaikan. Setiap ajaran agama pasti mengajarkan kepada pemetuknya kebail<an dan menghindari kejahatan (dosa). Namun demil<ian, banyak orang yang tidak mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar sehingga ia menghalalkan segala cara, misalnya dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana termasuk juga melakukan tindak pidana korupsi tanpa rasa bersalah. (Gunawan Yopi, 2015, pp. 58–59)

## 2. Aspek Organisasi

Aspek organisasi yang berpeluang untuk meningkatkan tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi beberapa hal berikut ini:

- a. Kurang adanya sifat keteladanan seorang pimpinan ;
- b. Tidak ada kultur organisasi yang benar;
- c. Kultur organisasi biasanya mempunyai pengaruh kuat terhadap anggotanya, apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik.
- d. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah kurang memadai;

- e. Kelemahan sistem pengendalian manajemen;
- f. Manajemen cenderung menutupi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi;

### 3. Aspek Individu dalam Organisasi di mana Ia Berada

a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya tindak pidana korupsi. (Korupsi dapat ditimbulkan dari budaya masyarakat).

b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama dari tindak pidana korupsi.

Anggapan masyarakat umum yang dirugikan dari tindak pidana korupsi hanya negara. Padahal bila negara rugi, maka yang rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi bisa dicegah dan diberantas apabila masyarakat ikut aktif. Di mana pada umumnya masyarakat berpandangan masalah tindak pidana korupsi itu adalah tanggung jawab pemerintah. Apabila masyarakat ikut andil dalam memberantasnya, maka pada dasarnya tindak pidana korupsi itu dapat dicegah. (Gunawan Yopi, 2015, p. 60)

Pada bagian ini, penulis juga akan menguraikan berbagai faktor dan aspek yang menghambat atau setidaknya memengaruhi upaya penanggulangan (pencegahan dan pemberantasan) tindak pidana korupsi. Aspek-aspek yang menghambat penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut setidaknya terdiri dari aspek politis, faktor hukum, faktor kesempatan, dan faktor keinginan mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan singkat. Berikut ini penjelasannya:



## 1. Aspek Politis

Aspek politis dalam hal ini yakni kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk kehendak politik yang secara jelas menggariskan bahwa tindak pidana korupsi adalah problem nasional yang harus ditanggulangi secara tuntas. Kehendak politik ini harus merupakan tekad yang tercermin secara nyata dalam berbagai kegiatan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berbagai usaha dalam rangka mewujudkan kehendak politik ini di antaranya berupa pembaruan perundang-undangan pidana khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pembentukan dan pendayagunaan lembaga-lembaga pengawasan dan pengendalian yang ditujukan untuk mencegah dan menindak dilakukannya tindak pidana korupsi. (Rosikah, 2016, p. 32)

Pada bagian ini, perlu pula dijelaskan keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan politik. Keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan politik tergambar dalam keadaan di mana tindak pidana korupsi seringkali dilakukan untuk kepentingan politik. Hal ini tergambar misalnya uang hasil tindak pidana korupsi digunakan untuk kampanye partai politik, memberikan gratifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memenangkan perolehan suara partai politik, melakukan politik uang dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi di bidang politik dapat menimbulkan akibat atau dampak yang sangat berbahaya antara lain gangguan terhadap kehidupan demokrasi pada jangka panjang akan membuat roda pemerintahan tidak berjalan lancar dan mengakibatkan pemerintah yang lemah dan pada akhirnya bisa jatuh (menjadi Negara gagal).

Adanya bahaya tindak pidana korupsi yang diwarnai oleh nuansa politis di Indonesia merupakan suatu yang "wajar". Dikatakan demikian karena masyarakat Indonesia sedang dalam masa transisi perubahan menuju masyarakat yang demokratis yakni masyarakat yang bebas menyatakan pendapat. Singkatnya, untuk memenangkan suara politik, para pemangku kepentingan masih banyak yang berorientasi pada uang, bukan pada suara rakyat. Menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di negara ini atau bahkan di dunia ini tidak akan pernah lepas dari politik. Dari berbagai peristiwa tindak pidana korupsi di dunia, terbukti bahwa tindak pidana korupsi sangat erat hubungannya dengan politik. Politik merupakan wilayah konsep dan praksis yang sangat luas. Sebagai sebuah konsep, politik dapat berupa sesuatu yang abstrak, namun dalam koridor tertentu masih dapat diukur dengan kriteria-kriteria tertentu yang berlaku di ranah politik. Adapun sebagai praksis, politik tidak hanya terjadi dalam wilayah yang kecil seperti desa, akan tetapi dapat juga terjadi di wilayah yang besar seperti dalam suatu negara atau bahkan antar negara. (Gunawan Yopi, 2015, p. 62)

Harold D. Lasswell pernah menjelaskan mengenai politik dan kekuasaan. Terkait dengan hal yang pertama, ia menyatakan bahwa politik adalah perkara "siapa mendapatkan apa, kapan dan dengan cara bagaimana". Ketika ditelusuri lebih jauh, maka esensi dari definisi politik di atas adalah konflik, karena politik adalah perihal mencari, mempertahankan, dan memanfaatkan kekuasaan sehingga rentan sekali terjadi konflik. Sementara itu, terkait dengan hal yang ke dua, kekuasaan sendiri mempunyai pengertian sebagai

konsep yang berhubungan erat dengan masalah pengaruh, persuasi, manipulasi, koersi, kekuatan, dan kewenangan. Kekuasaan juga dapat diaftikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku orang atau kelompok lain itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. (Gunawan Yopi, 2015, p. 63)

Dalam kaitannya dengan penanggulangan (pencegahan dan pemberantasan) tindak pidana korupsi di Indonesia perlu diadakan perubahan dan perbaikan di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Di bidang politik misalnya, perbaikan dalam sistem pemilihan umum (pemilu) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah perlu dilakukan. Proses dan hasil pemilll belum mewujudkan sistenn demokrasi yang diinginkan masyarakat, karena masih ada pemilu yang dilakukan dengan cara-cara yang ticlak demokratis, misalnya politik uang, "nnengumbar janji", dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, perlu diwujudkan sistem pemilu yang memenuhi asas-asas dalam pernilu, yaitu langsung, umum, bebas, jujur, dan rahasia serta didasarkan pada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

## 2. Faktor Hukum

Faktor hukum juga tidak kalah pentingnya sebagai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Munculnya faktor hukum, bisa jadi terkait dengan pertanyaan: mengapa begitu sulit mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi? Untuk kasus di Indonesia misalnya, banyak kalangan berpendapat, salah satu faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena adanya aturan hukum yang tidak jelas, multiinterpretasi dan memihak kepada pelaku tindak pidana korupsi. (Isra, 2004 p. 12)

Penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sarana hukum pidana berarti kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi harus diusahakan dan diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah dan menghapus faktor-faktor yang berpotensi yang menyebabkan tindak pidana korupsi.

### 3. Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan dapat ditanggulangi dengan adanya sistem checks and balances. Dengan adanya prinsip checks and balances ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga kesempatan aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara untuk menyalahgunakan kekuasaannya atau melakukan tindak pidana korupsi dapat diperkecil. (Asshidiqie, 2006, p. 74)

Di dalam sistem check and balances terkandung juga asas keterbukaan (transparence), yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Peningkatan transparansi atas berbagai kegiatan atau program pemerintah, baik aktifitas sosial, politik maupun ekonomi sangat diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengontrol atau mengawasi aktivitas pemerintah dan aparat penyelenggara negara, misalnya melalui ekspos rencana kerja pemerintah atau standar pelayanan publik kepada masyarakat dan sebagai jaminan kepastian pelayanan yang harus diinformasikan secara jelas kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh publik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini: dengan menggunakan sarana media cetak (brosur, leaflet, booklet), media gambar yang ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis, atau melalui penyuluhan secara langsung kepada masyarakat, menggalakkan sistem *e-procurement* dan *e-announcement* (khusus dalam pengadaan proyek barang dan jasa), dan lain sebagainya. Perbaikan peraturan, perbaikan sistem maupun metode pengawasan atau kontrol serta peningkatan efektivitas kinerja dari lembaga-lembaga pengawasan, baik lembaga pengawas internal maupun lembaga pengawas eksternal juga sangat diperlukan untuk memperkecil peluang aparat penyelenggara negara untuk menyalahgunakan kekuasaannya. (Asshidiqie, 2006, p. 75)

#### 4. Faktor Keinginan Memperoleh Uang dengan Cara yang Mudah dan Singkat

Faktor ini berkaitan dengan masalah moral yang buruk dari para pelaku tindak pidana korupsi. Mereka memiliki mentalitas "menerabas" karena

mereka ingin memperoleh uang banyak dengan jalan pintas, yaitu dengan melakukan tindak pidana korupsi.(Gunawan Yopi, 2015, p. 68)

Upaya untuk membangun standar moral yang tinggi di antara para profesional dapat dilakukan melalui penerapan prosedur yang demokratis dalam lingkungan internal profesional karena di dalam demokrasi terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran. (Mustopadjaja AR, 2004, p.103). Dilingkungan para profesional harus dibiasakan untuk bekerja dengan penuh kearifan, penuh tanggung jawab (tanggung jawab kepada Tuhan maupun tanggung jawab kepada lingkungannya baik lingkungan formal atau atasan, bawahan maupun lingkungan masyarakat) dalam mewujudkan tujuan bersama, yang dilakukan dengan berkeadaban, disertai komitmen tinggi untuk menegakan kepentingan publik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran. Seorang profesional yang memiliki moral atau etika yang tinggi tentu tidak ingin memperoleh uang banyak dengan jalan melakukan tindak pidana korupsi melainkan dengan jalan bekerja keras, memperoleh pendidikan, dan melalui sarana lainnya yang tidak melanggar hukum.

#### **D. Pegawai Negara atau Penyelenggara Negara Yang Melakukan Tindak**

##### **Pidana Korupsi**

###### **1. Pengertian Pegawai Negara**

Pegawai Negeri adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam

suatu jabatan Negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (Musafet, 1984, p. 5)

Dalam pemerintahan disebut juga dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) ada terminologi yang terbagi menjadi dua pembagian Pegawai Pemerintahan yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil di definisikan yang berbunyi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.

Dalam bahasa Inggris PNS diistilahkan dengan sebutan Civil Servant (Pelayan Publik) yang pada intinya mempunyai tugas utama melayani

kepentingan publik atau rakyat. Pegawai Negeri Sipil adalah subjek utama dari hukum Kepegawaian. Pegawai Negeri Sipil memegang peranan yang sangat penting dalam Organisasi Pemerintahan. Hal ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan Pembangunan Nasional. Peranan Pegawai Negeri Sipil seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran yang berbunyi "*not the gun, the man behind the gun*", yaitu bukan senjata yang penting, melainkan orang yang menggunakan senjata itu. (Musafet, 1984, p. 24)

Pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut Kranenburg yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan sebagai anggota Parlemen, Presiden, dan sebagainya. Logeman memberikan pengertian Pegawai Negeri Sipil adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara. Sementara, jika menggunakan pengertian dari kamus besar bahasa Indonesia, "pegawai" berarti orang yang bekerja pada pemerintah ( perusahaan dan sebagainya ) sedangkan "negeri" berarti Negara atau Pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. Pengertian Pegawai Negeri Sipil Menurut Mahfud M.D. dalam buku hukum kepegawaian terbagi dalam dua yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dinyatakan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:



1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Anggota Tentara Nasional Indonesia

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. (Tihoha, 2010, p. 101)

## **2. Pengertian Penyelenggara Negara**

### **A. Definisi Penyelenggara Negara**

Penyelenggara Negara menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 yaitu Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B. Macam-Macam Penyelenggara Negara Meliputi :**

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **C. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara**

1. asas kepastian hukum
2. asas tertib penyelenggara negara
3. asas kepentingan umum
4. asas keterbukaan
5. asas proporsionalitas
6. asas profesionalitas dan
7. asas akuntabilitas

### **D. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara**

Setiap penyelenggara negara berhak untuk :

1. Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukum, dan kritik masyarakat
3. Menyampaikan pendapat dimuka umum secara bertanggungjawab sesuai dengan wewenangnya dan
4. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk

1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatan

2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat
3. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme
5. melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Sanksi Bagi Penyelenggara Negara atau Pegawai Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam hal kewenangan yang dimiliki seseorang karena jabatan serta kedudukannya yang merupakan perintah dari Undang-Undang, wajib melakukan kewenangannya untuk menjalankan setiap tugasnya dan haknya atas kewenangan tersebut. Ketika seseorang menjalankan kewenangan di luar kewenangan asli yang melekat dan diperintahkan kepadanya, itulah saat dimana mereka melakukan penyalahgunaan kewenangan. Karena perbuatannya itu menyimpang dan memiliki maksud serta tujuan yang tidak

hormat dan tidak sesuai dengan kedudukan jabatannya tersebut (Latief, 2014).

Kesempatan dan sarana merupakan unsur dalam upaya melakukan penyalahgunaan wewenang, bahwa dari sisi wujud perbuatannya yang menjadi kewenangan dalam hal melakukan tugas dan tanggung jawab jabatannya dan apabila itu dilanggar maka dapat dikatakan perbuatan tersebut tidak sesuai atau menyimpang dan bertentangan dengan tugas serta fungsi jabatannya, dan dikategorikan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No 20 Tahun 2001, dinyatakan pembuktian dalam hal terkait unsur dari perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam tindakan korupsi ini dilihat dari tindakan penyalahgunaan kewenangan yang telah dilakukan. Hal ini dilihat juga dari unsur subjektif terkait pertanggungjawaban pidananya selain unsur objektif tersebut.

Penjatuhan hukuman pidana memegang prinsip dari asas hukum “*presumption of innocence*” atau asas praduga tidak bersalah, ini merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip “akusatur” bukannya melakukan pemeriksaan dengan prinsip “inkuisitor”, dengan berfokus mencari atau membuktikan unsur kesalahan yang dilakukan secara manusiawi bukannya memperlakukan tersangka sebagai objek yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang, sehingga seorang tersangka atau terdakwa wajib hukumnya tak boleh dipandang telah bersalah sebelum adanya bukti yang menyatakan kesalahannya tersebut (Sasangka &

Rosita, 2003). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berikut beberapa sanksi dan/ atau jenis penjatuhan pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya:

a. Jika Pejabat yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

1. Pidana Mati

Setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan guna keuntungan untuk memperkaya diri atau orang lain dengan cara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian baik bagi keuangan ataupun perekonomian Negara dapat dijatuhkan pidana mati yang mana dilakukan dalam keadaan tertentu, bahwa ketentuannya dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau sesingkat-singkatnya 4 (empat) hingga 20 (dua puluh) tahun serta denda sedikitnya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan seperti di atas, dengan ketentuan yang dapat dilihat dalam pasal yang sama dengan pidana mati tersebut.

b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sesingkat-singkatnya 1 (satu) tahun dan/ atau denda setidaknya sebesar Rp. 50.000.000,00 hingga

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang tertuang dalam Pasal 3 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

c. Pidana penjara dan/atau denda berturut-turut sesingkatnya 3 hingga 12 tahun sedangkan denda Rp. 150.000.000,00 - Rp. 600.000.000,00 dijatuhkan kepada siapapun yang secara sengaja melakukan pencegahan, atau berupaya menggagalkan secara langsung maupun tidak setiap penyidikan yang dilakukan hingga pemeriksaan di sidang baik terhadap para tersangka hingga saksi perkara kasus yang terjadi merupakan ketentuan pada Pasal 21 Undang-Undang yang sama dengan poin nomor 3.

d. Pidana penjara dan/atau denda berturut-turut 3-12 tahun dengan atau serta denda Rp. 150.000.000,00 - Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana ketentuan pada Pasal 18, 29, 35, serta 36 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mana berlaku untuk siapapun.

#### 1. Pidana Tambahan

a. Perampasan terhadap barang bergerak baik berwujud atau tidak atau barang tidak bergerak yang dipergunakan serta diperoleh dari hasil perbuatan korupsi, begitu pun perusahaan yang dimiliki terpidana korupsi itu, begitu juga bagi barang pengganti untuk itu.

b. Mengganti sejumlah yang sama dari yang diperoleh sebagai hasil korupsi dengan membayar uang pengganti.

- c. Ditutupnya sebagian hingga seluruh perusahaan yang dimiliki setidaknya selama 1 (satu) tahun.
- d. Mencabut sebagian hingga atau sebagian dari beberapa hak tertentu, bahkan dapat dihapusnya sebagian atau seluruh keuntungan tertentu yang telah atau dapat pemerintah berikan kepada terpidana.
- e. Apabila uang pengganti belum dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan penyitaan harta benda oleh jaksa dan dilakukan pelelangan sebagai ganti untuk penutupan jumlah uang pengganti yang belum dibayarkan tersebut.

Jika tidak tercukupinya harta benda yang dimiliki oleh terpidana dalam melakukan pembayaran uang pengganti, maka dijatuhi hukuman pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 waktu pidana dapat dilihat pada putusan pengadilan tersebut. Dalam hal perbuatan korupsi dilakukan Oleh atau Atas Nama suatu Korporasi yang dibantu Pejabat yang mempunyai wewenang. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan penabahan maksimal  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Hal ini berdasarkan prosedur dalam pasal 20 ayat (1-5) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

- a). Jika dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka Korporasi dan/atau pengurusnya bertanggungjawab dan dapat dituntut untuk dijatuhi pidana.
- b). Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi dengan ketentuan bahwa hal itu dilakukan baik sendiri atau bersama-sama dalam lingkungan korporasi tersebut dan dilakukan oleh orang yang berdasar pada hubungan kerja ataupun hubungan lain.
- c). Hakim mengeluarkan perintah agar pengurus korporasi menghadap secara sendirisendiri di muka pengadilan atau diperintahkan untuk dibawa di persidangan.
- d). Tuntutan pidana yang dilakukan terhadap korporasi, untuk pemanggilan dalam hal perintah untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan di tempat tinggal pengurus atau dikantor pengurus.

Berdasarkan uraian di atas maka Sanksi bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan wewenang, dilakukan berdasarkan prinsip asas praduga tak bersalah atau yang mana memang harus diberlakukan pada setiap proses peradilan, untuk itu penting pembuktian yang harus dilakukan oleh para penyidik serta penuntut dalam kasus ini dalam memuktikan unsur kesalahan yang telah terjadi. Ketentuan Pasal 2, 3, 20, 21, 28, 29, 35, 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan jika perbuatan yang telah dilakukan terbukti kesalahannya dan unsur pidananya.